

Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak

Author

Riza Amalia Rifani¹ Mursalim Mursalim² Hamzah Ahmad³

Email

rizaamaliarifani@gmail.com¹, mursalim.chaling@umi.ac.id² hamzah.achmad@umi.ac.id³

Afiliasi

Universitas Muslim Indonesia^{1,2,3}

Abstract: This research aims to analyze the effect of justice, taxation system and service quality on tax evasion. Data collection techniques carried out through the Makassar Intermediate Tax Service Office. Methods of data analysis using descriptive statistics, data quality tests, classic assumption tests and hypothesis tests. This study uses a data processing program that is SPSS version 23. Furthermore, testing the hypothesis using multiple linear regression equations. And using the F test and t test. the results of this study found a positive and significant influence of the Justice and taxation variables on tax evasion. The quality of tax authorities has a negative and significant effect on tax evasion. This shows that the better quality of services provided by the tax authorities can reduce tax evasion actions carried out by taxpayers. The higher the attitude of the taxpayer towards the tax authorities, the higher the taxpayer compliance..

Keyword: *Fairness; Taxation System; Service Quality; Tax Evasion*

Pendahuluan

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Suminarsasi, 2011). Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo, 2010). Bila setiap wajib pajak (WP) sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka tentu akan berdampak terhadap penerimaan negara yang terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2012).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang berkurang dipicu oleh dampak dari uang yang dikeluarkan Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Sementara itu, setiap tahun jumlah pemasukan dari pajak yang disetorkan selalu meningkat dan disisi lain pemerataan dari pajak yang disetor belum dirasakan masyarakat secara adil (Prasetyo, 2010). Maraknya kasus-kasus penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) baik yang dilakukan oleh wajib pajak Badan maupun Orang Pribadi yang bekerjasama dengan mafia pajak yang diberitakan di media massa, semisal kasus Gayus tahun 2009, Johnny Basuki dan

Dhana Widyatmika di tahun 2012, semakin menambah daftar kompleksnya permasalahan dalam sector perpajakan dinegeri ini.

Bagi para wajib pajak yang nakal, pengadilan pajak bisa dijadikan lubang bagi para pengusaha untuk bisa menghindari kewajiban membayar pajak (Damayanti, 2014). Modus yang digunakan adalah wajib pajak sengaja tidak melampirkan bukti-bukti beban biaya dalam laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak badan, sehingga kemudian bisa menggugat keputusan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan Ditjen Pajak ke Pengadilan Pajak. Dalam pengajuan keberatan ini wajib pajak tetap tidak melampirkan bukti-bukti beban pengeluaran yang seharusnya dilampirkan. Karena itu bisa dipastikan pihak Ditjen Pajak akan menolak permohonan keberatan itu. Pada tahap ini kemudian wajib pajak akan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Bukti-bukti itu biasanya baru dilampirkan saat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Karena itulah sebageian besar putusan banding memenangkan pihak perusahaan dan pengadilan pajak biasanya memerintahkan agar kewajiban pajak perusahaan penggugat (wajib pajak) dihapuskan. "Dihapuskan seluruhnya atau sebagian, itu sama saja dia lolos dari kewajiban membayar pajak.

Fenomena ini menuntut aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajakserta dapat memupuk kesadaran wajib pajak tentang tanggung jawab membayar pajak (Fikriningrum, 2012). Jatmiko (2006) dalam penelitiannya mengartikan pelayanan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (Rahayu, 2010). Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (Xynas, 2011).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Suminarsasi (2011) dengan merubah beberapa variabel dan sampel penelitiannya. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Makassar. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen antara lain, keadilan, sistem perpajakan, dan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menambahkan variabel kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel independen.

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *theory of planned behavior* merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Putri (2013) dalam penelitiannya mengungkapkan niat perilaku (behavioral intention) yang mengakibatkan individu berperilaku (behavior). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan penggelapan pajak, menjadi rendah

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran pajak. Resmi (2009) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) Wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) Wajib pajak harus melaporkan SPT. Secara psikologis dan sadar hukum, wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak

terutang yang harus disetorkan ke kas negara. Resmi (2009) menyatakan bahwa sosialisasi akan Undang-Undang perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus-kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak (Resmi, 2009).


Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penggelapan pajak (tax evasion). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya (Ayu dan Hastuti, 2009).

Menurut Suminarsasi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak, karena semakin baik sistem perpajakan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan tax evasion, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, menurut Nickerson, *et al* (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Pelayanan itu sendiri dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013).

Pemeriksaan pajak akan mengarah pada kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan ini dilakukan karena pemberlakuan self assessment system yang memberikan peluang besar terhadap wajib pajak yang ingin melakukan kecurangan pajak yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan benar. Mekanisme pemeriksaan yang baik merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment, agar dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan (Suandy, 2011). Menurut Ayu dan Hastuti (2009) dan Murni *et al* (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap tax evasion. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian pada tinjauan teoritis di atas yang didukung oleh teori-teori dan hasil penelitian, maka berikut ini dapat digambarkan rangkaian variabel-variabel yang akan dikaji yaitu keadilan pajak, bagaimana sistem perpajakan yang diterapkan, kualitas pelayanan fiskus dalam memberikan pelayanan perpajakan, dan kemungkinan

terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk lebih jelasnya, hubungan antara variabel yang akan diteliti, dapat diperlihatkan melalui paradigma konseptual penelitian berikut ini



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Keadilan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tax evasion. Keadilan ini menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak. Namun, ukuran keadilan dalam perpajakan semata-mata ditentukan oleh pandangan atau konsensus yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri, sehingga ukuran keadilan merupakan hal yang diragukan. Berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Ayu dan Hastuti (2009) menyimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan justru memicu tax evasion. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil yang ditemukan oleh Suminarsasi (2011) yang menyimpulkan bahwa persepsi terhadap keadilan tidak berpengaruh secara signifikan pada tax evasion karena walaupun manfaat pajak yang dirasakan belum sesuai, mereka tetap membayar pajak dengan dalih bahwa pajak merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1: Keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka WP akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena WP merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka WP akan menurunkan tingkat

kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan Indonesia sudah mulai membenahi diri, terbukti dari adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box, dan e-banking yang tentu saja memberi kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian Ayu (2009) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap etika penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak secara langsung memudahkan tugas Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. Pelayanan prima menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus.

Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Hardiningsih, 2011). Hal ini sesuai dengan bahasan dari Theory of Planned Behavior (TPB) terkait niat berperilaku (behavior intention) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin. Dari pemikiran diatas, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak (tax evasion).

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, studi kepustakaan yang berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta dengan melakukan wawancara. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dilakukan terhadap narasumber (informan) wajib pajak badan dan orang pribadi, kemudian dilakukan juga penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar.

Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS) dan angka 1 untuk sangat setuju (SS).

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar sebanyak 1.105 wajib pajak. Agar ukuran sampel yang diambil dapat

representatif, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi (Arikunto, 2004). Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan program pengolahan data yaitu SPSS versi 23. Data dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas) kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas) selanjutnya pengujian hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Analisis data penelitian ini menggunakan uji F dan uji (Sekaran Uma, 2006)

Hasil dan Pembahasan

Untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak, maka digunakan uji validitas. Berikut ditampilkan hasil uji validitas sebagaimana tampilan table 1:

Tabel 1. Uji Validitas Variabel

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Kriteria	
Keadilan	KP1	0,845	0,203	Valid	
	KP2	0,712	0,203	Valid	
Pajak (X1)	KP3	0,664	0,203	Valid	
	KP4	0,779	0,203	Valid	
	KP5	0,697	0,203	Valid	
	Sistem Perpajakan (X2)	SP1	0,661	0,203	Valid
		SP2	0,671	0,203	Valid
SP3		0,699	0,203	Valid	
SP4		0,947	0,203	Valid	
SP5		0,718	0,203	Valid	
Kualitas Pelayanan (X3)	KU_PEL1	0,519	0,203	Valid	
	KU_PEL2	0,498	0,203	Valid	
	KU_PEL3	0,520	0,203	Valid	
	KU_PEL4	0,571	0,203	Valid	
	KU_PEL5	0,776	0,203	Valid	
Penggelapan Pajak (Y)	PP1	0,792	0,203	Valid	
	PP2	0,829	0,203	Valid	
	PP3	0,826	0,203	Valid	
	PP4	0,811	0,203	Valid	
	PP5	0,792	0,203	Valid	
	PP6	0,826	0,203	Valid	
	PP7	0,818	0,203	Valid	
	PP8	0,813	0,203	Valid	

Sumber : Data diolah, (2019)

Berdasarkan tampilan table 1, nilai r tabel adalah 0,203. Hasil ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel yang digunakan dapat dinyatakan valid, karena nilai r hitung > dari r tabel. Hal ini berarti bahwa seluruh instrument yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien Cronbach's Alpha yang diolah dengan program aplikasi SPSS. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada lampiran, sedangkan hasil ringkasan uji reliabilitas tiap variabel sebagaimana pada tabel 2 :


Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Item Pertanyaan	Keterangan
Keadilan	0,882	5	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,765	5	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,644	5	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,833	8	Reliabel

Sumber : Data diolah, (2019)

Berdasarkan tampilan table 2, nilai cronbach's alpha variabel keadilan sebesar 0,882, variabel sistem perpajakan sebesar 0,765, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,644 dan variabel penggelapan pajak sebesar 0,833. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan adalah konsisten yang berarti bila pernyataan diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu keadilan, sistem perpajakan dan kualitas pelayanan dan penggelapan pajak (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, berikut ini gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data

Grafik normal plot sebagaimana tampilan gambar 2, terlihat titik - titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas


Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
1	KP	.989	1.011
	SP	.881	1.135
	KU_PEL	.979	1.022

Sumber : Data diolah, (2019)

Pada tabel 3, terlihat bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai tolerance yang mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka 1. keadilan mempunyai nilai tolerance 0,989, sistem perpajakan mempunyai nilai tolerance 0,881, kualitas pelayanan mempunyai nilai tolerance 0,979, kemungkinan terdeteksi kecurangan mempunyai nilai tolerance 0,895 dan keadilan mempunyai nilai VIF 1,011, sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 1,135, dan kualitas pelayanan mempunyai nilai VIF 1,022. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak

terdapat problem multikolinieritas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF (variance inflation factor) di bawah 10.

Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil Scatterplot dapat dilihat pada gambar 4 :



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, (2019)

Dari grafik Scatterplot yang ada pada gambar 3, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2011).

Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004), berikut ini hasil persamaan regresi linier berganda.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36.117	4.067		8.881	.000
	KP	-.898	.087	-.684	-5.378	.000
	SP	-.543	.157	-.241	-3.456	.001
	KU_PEL	-.286	.125	-.152	-2.291	.024

Sig. F = 0,000

Nilai F = 36,505

Berdasarkan hasil uji regresi berganda pada table 4, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 36.117 - 0,8898X_1 - 0,543 X_2 - 0,286 X_3$$

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Jika t hitung > dari t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya Jika t hitung < dari t tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dalam penelitian ini, t tabel di peroleh pada $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $n-k-1$ atau $92-4-1=87$. Dengan pengujian 2 sisi

diperoleh t tabel sebesar 1,988.

Variabel keadilan pajak (KP) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar -5.378. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel keadilan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,988$ ($-5.378 > 1,988$).

Variabel sistem perpajakan (SP) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t hitung sebesar -3,456. Nilai t negatif menunjukkan bahwa sistem perpajakan mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Beta. Dapat disimpulkan bahwa system perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti H2 diterima karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel system perpajakan $< 0,05$ ($0,024 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,998$ ($- 3,3456 > 1,988$).

Variabel kualitas pelayanan pajak (KU_PEL) mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,024 dan nilai t sebesar -2,291. Nilai t negatif menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Beta. Dapat disimpulkan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti H3 diterima karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kualitas pelayanan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,998$ ($- 2,291 > 1,988$).

Uji signifikansi simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Apabila F hitung $< F$ tabel maka Ho diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya, apabila F hitung $> F$ tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima. Dalam penelitian ini, F tabel adalah sebesar 2,476 sedangkan F hitung berdasarkan tabel 11 adalah sebesar 36,505 yang menunjukkan bahwa F hitung $> F$ tabel sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti keadilan pajak (X1), sistem perpajakan (X2), dan kualitas pelayanan fiskus (X3) berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak (Y).

Menurut Ghozali (2011) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square). Adapun hasil uji determinasi Adjusted R2 :

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2)

Model Summary^b						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.792 ^a	.627	.609	.3970	1.220	

Sumber : Data diolah, (2019)

Pembahasan

Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian parsial dengan uji t untuk hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dinyatakan diterima. Hasil yang didapatkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ayu dan Hastuti (2009) yang juga menyimpulkan bahwa keadilan justru memicu tindakan penggelapan pajak (tax evasion).

Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Adanya kebijakan

perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsinya. Masyarakat akan dengan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya. Sudah merupakan dasar setiap manusia ingin diperlakukan adil, walaupun terkadang manusia itu sendiri tidak bisa berlaku adil, terkait dengan hal ini sebelumnya perlu sekiranya dibuat parameter dahulu apa yang membentuk keadilan itu, setelah parameter itu tercipta maka dilaksanakanlah cara-cara untuk mewujudkannya.

Dimensi keadilan pajak merupakan sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Gerbing (1988) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi keadilan pajak, yakni keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Semakin tinggi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai tax evasion akan semakin tinggi. Hal ini berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin adil, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak untuk menghindari dari pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

Tak kalah pentingnya mengenai arus dana penerimaan pajak harus sangat transparan, agar penerimaan pajak dan pemakaiannya bertujuan utama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selanjutnya fiskus harus bisa lebih menempatkan diri sebagai sahabat wajib pajak, lebih merangkul wajib pajak, tidak menaruh kecurigaan yang tinggi terhadap wajib pajak, menciptakan kebijakan-kebijakan pajak yang memang diciptakan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Mengedepankan keadilan sebagai dasar membuat kebijakan dan tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan harus mudah, adil bagi wajib pajak, mudah pelaksanaannya, transparan hasil dan penggunaannya.

Fiskus juga harus banyak mendengar masukan-masukan dari lapangan sehingga jika akan membuat kebijakan dapat tepat, kebijakan pajak (*tax policy*) lebih dipermudah bahasanya agar wajib pajak dapat mengerti, Hukum pajak (*tax law*) lebih antisipatif, tidak menunggu ada masalah baru membuat peraturan, tetapi sebaiknya dibuat untuk mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut, kemudian administrasi pajak (*tax administration*) yaitu implementasi dari *tax policy* dan *tax law* dijalankan dengan baik.

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Dengan menjunjung tinggi konsep keadilan bagi rakyat disertai sistem administrasi yang mudah, cepat, murah dan terpadu akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dari kemudahan-kemudahan yang ada disertai dengan kepastian penggunaan dana yang dikumpulkan dari pajak, tentunya akan menimbulkan peningkatan penerimaan pajak, walau harus diakui juga bahwa prosesnya tidak akan benar-benar semudah itu, tetapi paling tidak suatu kemudahan dan kejelasan tidak akan membuat potensi penurunan penerimaan pajak, jika ada potensi yang tidak tergapai, hal ini lebih pada tingkat kenakalan dari wajib pajak untuk menghindari dari pajak, dan potensi itu akan selalu ada pada setiap sistem perpajakan yang dijalankan.

Pengaruh Sistem perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan Uji t untuk hipotesis kedua yang menyatakan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee (2008), Nickerson, et al (2009), Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan maka akan semakin rendah pula penggelapan pajaknya tetapi jika semakin rendah pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan maka akan semakin tinggi penggelapan pajaknya. Berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis.

Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (penjelasan bagian umum angka 3) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki corak dan ciri tersendiri dengan menganut self assessment system dimana masyarakat/WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan kewajiban pajaknya, dan menunjukkan sifat kegotongroyongan pajak sebagai wujud kewajiban kenegaraan setiap anggota masyarakat.

Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak) serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian parsial dengan uji t untuk hipotesis ketiga yang menyatakan adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap penggelapan pajak dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rahayu (2010) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penyelundupan pajak yang berarti bahwa semakin baik kualitas pelayanan pajak, maka tingkat tax evasion akan semakin rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. atau dapat diartikan semakin baik kualitas pelayanan fiskus, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak, atau dengan kata lain persepsi wajib pajak mengenai tax evasion akan semakin rendah. Hal ini terjadi karena mereka telah diapresiasi dengan baik oleh petugas pajak atas pembayaran pajaknya, dimana apa yang mereka harapkan dari petugas pajak telah dilakukan dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Peranan dari fiskus tidak hanya menjadi seorang pemeriksa, karena untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peranan yang lebih dari sekadar pemeriksaan.

Menurut Supadmi (2009), untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus dapat diupayakan dan memberikan 4K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan variable Keadilan terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin adil, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat memicu wajib pajak untuk menghindari dari pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Kecurangan yang dilakukan wajib pajak dengan cara menggelapkan pajak dapat terjadi apabila sistem perpajakan yang ada tidak transparan diberikan kepada wajib pajak, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang mengelola pajak dan terhadap mereka yang menyetorkan pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan maka akan semakin rendah pula penggelapan pajaknya tetapi jika semakin rendah pengetahuan wajib pajak terhadap sistem perpajakan maka akan semakin tinggi penggelapan pajaknya. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Makin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menyarankan agar Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi wajib pajak. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya. Pihak pemungut pajak juga harus meningkatkan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini frekuensi maupun kualitas pemeriksaan secara terstruktur agar mampu menjaring lebih banyak lagi pelanggar pajak. Tindakan penangkapan ataupun pemberian denda akan lebih baik ketika diumumkan, karena secara psikologis hal ini cukup membuat wajib pajak takut untuk melakukan tax evasion. Melakukan langkah-langkah edukasi kepada wajib pajak dengan mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan baik melalui media massa, media sosial, kelas pajak, asosiasi dan lain-lain sehingga wajib pajak dapat lebih memahami peraturan-peraturan perpajakan terkini. Senantiasa mengingatkan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya baik melalui media massa, surat atau melakukan kontak langsung melalui telephone.

Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

Referensi

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol.50. pp.179-211.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi"). *Kajian akuntansi*.
- Gerbing, M.D, 1988. An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness. Unpublished Doctoral Thesis, University of Texas, Austin.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal*, 3(1): 126-142. Semarang: Universitas Stikubank.
- Jatmiko Nugroho Agus (2006). Pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. *Strata-2, Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review Vol.1 No.1 Universitas Kristen Putra*.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States, *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- Murni, Puspa Sari linda Tarjo, dan Muhammad Erfan. 2011. " Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksina Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion". *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015* 15. Bangkalan Madura, Universitas Trunojoyo. Madura
- Nickerson, Inge. 2009. Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1. *Sosial - Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku I)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nugroho, M.A.S dan Sumadi. 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi Pada Obyek Pajak Penghasilan Di KPP Yogyakarta Satu. *Kajian Bisnis dan Manajemen. Edisi Khusus on Marketing, 2005*. Hal. 59 – 72. ISSN : 1410 – 9018.
- Prasetyo, Sigit, 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4* Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak ed.5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Tesis Universitas GajahMada*.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2).

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Jakarta. Salemba Empat.

Xynas, L. 2011. Tax Planning, Avoidance and Evasion in Australia 1970 – 2010 : The Regulatory Response and Taxpayer Compliance. Revenue Law Journal Vol.20 Issue.1